



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2024

PT Bank ANZ Indonesia



Laporan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance 2024

PT Bank ANZ Indonesia

PENDAHULUAN

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") memiliki aspirasi menjadi bank internasional dengan konektivitas terbaik dan paling disegani di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*, oleh karena itu Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang prudential dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan GCG telah menjadi salah satu perhatian utama manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan yang terutama bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank
2. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan
3. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

Pada bulan September 2023, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tata Kelola terbaru No. 17 tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 14 September 2023, dimana untuk pelaksanaan *self-assessment* atas POJK tersebut akan diimplementasikan kemudian, pada saat OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai panduan pelaksanaannya.

Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No.13/ SEOJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem pengendalian Intern;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;

INTRODUCTION

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") aspires to be the best-connected and most respected international Bank in Indonesia.

In order to improve the competitiveness of banks, encourage sustainable growth, and contribute to the implementation of social and environmental responsibility, while taking into account the interests of shareholders and stakeholders.

The Bank realizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principle a long-term process that aims to achieve sustainable value, accordingly the Bank will always attune its practices and conduct prudential banking in every operational activity of the Bank.

This is mainly to provide benefit for customers, employees, shareholders and other stakeholders of the Bank.

The GCG implementation had been one of the main focus of the Bank's management as a sustainable process primarily aimed to:

- a. *Improve Bank's performance*
- b. *Protect stakeholder's interest*
- c. *Ensure the compliance with prevailing laws and code of conduct generally applied in the banking industry*

The Bank has been continuously conducting efforts to implement basic principles of GCG, including professional management of the Bank, in accordance to transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles. GCG is implementation as a system that performed through close involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.

In September 2023, the Financial Services Authority issued the latest Financial Services Authority Governance Regulation / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 of 2023, effective September 14, 2023, of which the implementation for the self-assessment of the referred-to POJK will be implemented later, when the OJK issues a Financial Services Authority Circular Letter to guide its implementation.

This assessment was carried out on 3 aspects of the Governance system, namely the structure, process and results of Governance on the 11 Governance Implementation Assessment Factors based on POJK No. 17 of 2023 and SEOJK No.13/ SEOJK.03/2017 which are as follows:

1. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Completeness and implementation of the Committee's Duties;*
4. *Handling conflicts of interest;*
5. *Implementation of the Compliance function;*
6. *Implementation of the Internal Audit function;*
7. *Implementation of the External Audit function;*
8. *Implementation of Risk Management including Internal Control System;*
9. *Remuneration Provision;*
10. *Provision of funds to related parties and provision of large funds;*
11. *Integrity of Reporting and Information Technology Systems;*



12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek Pemegang Saham;
14. Penerapan strategi anti fraud termasuk anti penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

Laporan ini secara garis besar akan mengetengahkan upaya-upaya Bank dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip utama GCG.

TRANSPARANSI

Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pelaksanaan GCG tercermin dari implementasi praktik-praktik seperti tersebut di bawah ini:

A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang Meliputi Aspek-aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab kolektif (setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri namun harus patuh pada keputusan Dewan Komisaris). Peran utamanya adalah melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan kepatuhan Bank terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam kegiatan usahanya. Penting untuk dicatat bahwa Dewan Komisaris secara tegas dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Bank.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris ANZ Indonesia telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK, sehingga seluruh anggota Dewan Komisaris ANZ Indonesia telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris ANZ Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengawasi Direksi secara independen, obyektif, dan transparan. Mereka juga harus memastikan bahwa Dewan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai ANZ yaitu ICARE (Integritas, Kolaborasi, Akuntabilitas, Menghormati dan Keunggulan).

12. Bank strategic plan;
13. Shareholder Aspect;
14. Implementation of Anti-Fraud Strategies, Including Anti-Bribery;
15. Implementation of Sustainable Finance, Including Social and Environmental Responsibility;
16. Implementation of Governance within the Bank's Business Group.

This report deals mainly with the Bank's efforts to implement GCG principles.

TRANSPARENCY

The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in decision making. The transparency of GCG implementation is reflected in the implementation of the following practices:

A. Disclosure of Good Corporate Governance Implementation Comprising of Aspects of Good Corporate Governance

1. The Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

a. Board of Commissioners

The Board of Commissioners (BOC) is an organ of the Bank endowed with functions and collective responsibilities (each member of the BOC cannot act singly but need to adhere to the decisions of the BOC). Its primary role is to exercise supervision, provide advice to the Board of Directors, and ensure the Bank's adherence to Good Corporate Governance (GCG) in its business activities. It is imperative to note that the BOC should not involved in the operational activities of the Bank.

Members of the Board of Commissioners are appointed through the GMS by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. All members of ANZ Indonesia Board of Commissioners have passed the OJK Fit and Proper Test, thus all members of BOC have met the criteria of having adequate integrity, competence and financial reputation. ANZ Indonesia's BOC is committed to implementing good and transparent Good Corporate Governance practices and implementing ethical and moral principles seriously.

Guidelines and Work Rules of The Board Of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a Charter that is continuously updated with improvements and adjustments that refer to the prevailing rules and regulations in Indonesia. The Code of Conduct is binding for each member of the Board of Commissioners.

Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners (BoC) must oversee the Board of Directors independently, objectively, and transparently. They must also ensure that the Board of Directors conducts its duties in accordance with ANZ value the ICARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect and Excellence) values



Wewenang dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memastikan penerapan GCG pada setiap aspek operasional Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan arahan kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Memastikan Direksi telah memperhatikan temuan audit dan rekomendasi dari unit audit internal Bank, auditor eksternal, pengawasan OJK, dan/atau pengawasan badan regulator lainnya.
6. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali:
7. a. Memberikan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
b. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan manajemen dan bertanggung jawab atas pengawasan kinerja Dewan Direksi dan memberikan saran saat dibutuhkan.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan, Dewan Komisaris harus mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai peraturan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris hanya ada satu orang karena anggota Dewan Komisaris yang lain berhalangan, maka yang bersangkutan juga menjalankan dan melaksanakan seluruh tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - a. Penentuan pemberian pinjaman kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan
 - b. Hal-hal lain yang diatur dalam AoA Bank atau peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Strategi Bank, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan penerapan strategi Anti-Fraud, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CFT), Whistleblowing, Tata Kelola Terintegrasi, Transaksi Pihak Terkait (RPT), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melalui NRC melakukan pengawasan terhadap seleksi dan penilaian calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanpa intervensi.
7. Dewan Komisaris memastikan apakah Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil audit internal Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila ditemukan:
 - a. setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan
 - b. segala kondisi atau perkiraan kondisi yang berpotensi merugikan usaha Bank.
9. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris paling kurang menetapkan:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantauan Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Authorities and Decision-Making Procedures of The BoC

The BOC holds various duties and responsibilities, including:

1. Ensure the implementation of GCG in every aspect of the Bank's operations at all organizational levels.
2. Overseeing the execution of tasks and responsibilities by the BOD and providing guidance to the Directors.
3. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies.
4. Allocating sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
5. Ensuring that the BOD has addressed audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, oversight by the OJK, and/or supervision by other regulatory bodies.
6. While conducting oversight as mentioned in point 2, the BOC is prohibited from involvement in decision-making regarding the operational activities of the Bank, except for:
 - a. Providing funds to related parties as regulated in the provisions regarding the Maximum Limits for Commercial Bank Credit Provision;
 - b. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable regulations.

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

1. The BOC shall oversee the management policy and shall be responsible for supervision of BOD performance and provide advice when necessary.
2. In performing the supervisory function as referred in item (2 and 3), the BOC must direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies according to regulations.
3. In the event that there is only one member of the BOC due to the absence of the other members, he/she shall also perform and exercise all the duties and authorities given to the President Commissioner or other members of the BOC.
4. The BOC is not allowed to take part in the decisions making on the Bank's operations, except in:
 - a. Loan provisions to related parties as regulated in OJK regulation regarding Commercial Bank Legal Lending Limit and
 - b. Other matters provided for in the Bank's AoA or applicable rules and regulations.
5. The BOC approved and supervise the implementation of the Bank's Strategy, Business Plan and several Policies in accordance with applicable regulations, including the establishment and implementation of the Anti-Fraud strategy, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT), Whistleblowing, Integrated Corporate Governance, Related Party Transaction (RPT), Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies in accordance with the prevailing regulations.
6. Through the NRC supervises the selection and assessment of candidates for members of BOD and BOC without intervention.
7. The BOC must ensure whether the BOD had taken follow up actions on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external audit, OJK supervision result and/or other authorities' supervision result.
8. The BOC shall report to OJK within 7 (seven) working days on the finding of:
 - a. any violation of financial and banking laws and regulations and
 - b. any conditions or estimated conditions potentially harm the Bank's businesses.
9. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the BOC shall establish at least:
 - a. Audit Committee
 - b. Risk Oversight Committee
 - c. Nomination and Remuneration Committee



10. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap komite-komite yang telah dibentuk dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan mengevaluasi kinerja komite-komite tersebut setiap tahun paling sedikit pada setiap akhir tahun buku.
11. Dewan Komisaris bersama Direktur Utama menyetujui rencana audit tahunan dan pelaksanaan fungsi audit internal serta piagam audit internal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
12. Dewan Komisaris menerima hasil penilaian dan saran dari Komite Audit mengenai potensi benturan kepentingan.
13. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi Kepatuhan dengan melakukan pengkajian secara berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan dalam rapat Direksi dan memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank.
14. Dewan Komisaris dapat menyampaikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama.
15. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
16. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyetujui pengangkatan dan pemberhentian *Head of Internal Audit*, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
17. Apabila terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut.
18. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi mengenai segala hal mengenai operasional Bank sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
19. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja komite-komite tersebut setiap tahun, sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku.

Susunan Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ANZ Indonesia telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 4 (empat) orang;
2. Dipimpin oleh Komisaris Utama (Independen);
3. Terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. Terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen;
5. Semua anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di institusi lain, selain yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.
6. Terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Non-Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank
7. Memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan, dengan preferensi diberikan kepada mereka yang memiliki pengalaman di setidaknya satu bidang seperti makroekonomi, perbankan, hukum, akuntansi, atau audit.
8. Komisaris Independen dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan dari RUPS paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
9. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

10. The BOC supervises the established Committees in carrying out its duties effectively and evaluates the performance of the Committees annually at least at the end of every fiscal year.
11. The BOC together with President Director approve annual audit plan and implementation of internal audit function as well as internal audit charter, by taking into consideration Audit Committee's recommendation.
12. The BOC received assessment result and advice from Audit Committee on the potential of conflict of interest.
13. The BOC shall conduct active oversight of the Compliance function by having a regular update on compliance matters in BOD meeting and provide suggestions in order to improve the quality of Bank Compliance function implementation.
14. The BOC submits suggestions in order to improve the quality of Compliance function implementation to President Director.
15. The BOC responsible to ensure the implementation of Risk Management accordance with the Bank's characteristic, complexity and risk profile.
16. The BOC and President Director approve the appointment and dismissal of Bank's Head of Internal Audit, by taking into recommendation of Audit Committee.
17. Should there be any member of the BOD dismissed temporarily, the BOC shall conduct a GMS within 90 (ninety) days since the date of temporary dismissal to revoke or confirm the dismissal decision.
18. The BOC has the right to obtain information on all matters regarding the operations of the Bank in relation to their duties and responsibilities.
19. The BOC shall evaluate the performance of the committees annually at least at the end of the fiscal year.

Composition and Criteria of Members of Board of Commissioners

In 2024, the number and composition of ANZ Indonesia's Board of Commissioners has fulfilled all applicable provisions, including the following:

1. Consists of 3 (three) people and does not exceed the number of Directors, where currently the number of members of the Bank's Board of Directors is 4 (four) people;
2. Lead by the President Commissioner (Independent);
3. There are 2 (two) members of the Bank's Board of Commissioners domiciled in Indonesia;
4. There are 2 (two) members of the Bank's Board of Commissioners who are Independent Commissioners;
5. All members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions in other institutions, other than those stipulated in the POJK for Commercial Bank Governance.
6. There is 1 (one) Non-Independent member of the Board of Commissioners who carries out the functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group
7. Possess skills and knowledge in the fields of banking or finance, with preference given to those having experience in at least one of the areas such as macroeconomics, banking, law, accounting, or audit.
8. Independent commissioner can be reappointed after approval from GMS at maximum of 2 (two) consecutive terms
9. Independent commissioners who have been in the position for 2 (two) consecutive terms, and can be reappointed as independent commissioner after considering:
 - a. The result of performance assessment from independent commissioner;
 - b. The result of assessment from Board of Commissioner's assessment states that independent commissioners are able to act independently;
 - c. The result of assessment from Internal Audit Intern and Executive Officer who lead Human Resources function that states that Independent Commissioners are able to act independently; and
 - d. Statement letter from independent commissioner in GMS that they are able to act independently.



Susunan Dewan Komisaris Bank pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Bank's Board of Commissioners as per 31st of December 2024 are as follows:

Jabatan Title	2024		
	Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
Komisaris Utama Independen <i>President Commissioner (Independent)</i>	Ruth Susiyana Setiabudi	Indonesia <i>Indonesian</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Komisaris Indepen <i>Commissioner (Independent)</i>	Jeny Gono	Indonesia <i>Indonesian</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Komisaris (Non Independen) <i>Commissioner (Non Independent)</i>	Yvonne Foo	Malaysia <i>Malaysian</i>	Thailand <i>Thailand</i>

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Kebijakan Benturan Kepentingan Bagi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Bank telah memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap ANZ Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai Bank atau informasi mengenai nasabah dan mitra agar tidak sampai kepada pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut atau dari pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etos kerja Dewan Komisaris juga berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Bank.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengambil keputusan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris.

- Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 4 (empat) bulan;
- Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus diambil melalui musyawarah untuk mufakat;
- Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan harus dilakukan melalui pemungutan suara, yang persetujuannya memerlukan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; dan
- Hasil rapat didokumentasikan dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dan dicatat.

Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dan 5 (lima) kali rapat gabungan dengan Dewan Direksi.

Independency of Board of Commissioners

The Board of Commissioners upholds the principle of independence in carrying out its duties and responsibilities, and always prioritizes the interests of the Bank above its own interests. The Board of Commissioners also ensures that in carrying out its duties it cannot be influenced by any party.

Conflict of Interest Policy For The Board Of Commissioners

Throughout 2024, Bank ensured that all members of the Board of Commissioners have no conflict of interest or potential conflict of interest with ANZ Indonesia. All members of the Board of Commissioners must avoid potential conflicts of interest or always position themselves to not be in a potential conflict of interest in any situation as stated in the in the Company's article of association.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Bank's profits and must disclose the potential conflict of interest in every decision.

The BOC are required to keep confidential information about the Bank or information on customers and partners from reaching any person not entitled to such information or from any party with no concern over such information, unless requested by the authority under applicable laws.

The work ethic of the BOC is also guided by the Bank's Code of Ethics and Conduct

The Frequency of Board of Commissioner Meeting

The BOC makes decisions through the mechanisms of BOC meetings.

- BOC meetings are held periodically, at least once every 2 (two) months, and must be attended by all Board of Commissioners members physically at least twice a year;
- The BOC is required to hold meetings with the BOD periodically, at least once every 4 (four) months;
- Decisions in the BOC meeting must be made through deliberation for consensus;
- If a consensus-based decision cannot be reached, the decision must be made by a vote, with approval requiring more than 1/2 (one per two) of the total votes cast in the meeting; and
- The outcomes of the meeting are documented in the meeting minutes, including any dissenting opinions, and are recorded.

Bank has complied with applicable regulations relating to the holding of Board of Commissioners Meetings.

Throughout 2024, the Board of Commissioner held 2 (two) time BOC meetings and 5 (five) times joint meeting with Board of Director.



Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024:

The following is the attendance of members of the Board of Commissioners at Board of Commissioners meetings throughout 2024:

No	Nama	Jabatan Title	Rapat Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi		
			Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
			Number of Meeting	Frequency of Attendance	Percentage	Number of Meeting	Frequency of Attendance	Percentage
1	Ruth S. Setiabudi	Komisaris Utama (Independen)	5	5	100%	4	4	100%
2	Jeny Gono	Komisaris (Independen)	5	5	100%	4	4	100%
3	Yvonne Foo	Komisaris (Non Independen)	5	5	100%	4	4	100%

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Komite

1. Dewan Komisaris sudah melakukan penelaahan (*review*) terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan selama tahun buku, dan laporan evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Tahunan yang didokumentasikan dalam Laporan Tahunan.
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Dewan Komisaris telah memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi yang dituangkan dalam Kebijakan, serta mempertimbangkan masukan dari Direksi mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris
3. Evaluasi terhadap komite-komite Dewan Komisaris telah dilakukan oleh masing-masing komite dan hasilnya disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Dewan Direksi

Direksi merupakan organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank / Article of Association (AOA).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan *BOD Charter* sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang tertuang dalam AOA.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank sebagaimana diatur dalam AOA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi, antara lain dengan membentuk:

1. Unit Audit Intern
2. Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
3. Unit Kepatuhan.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Performance Evaluation of The Board of Commissioners and Committees

1. The BOC has conducted a review of the supervisory performance carried out during the fiscal year, and the performance evaluation report of the BOC is to be presented to the shareholders during the Annual General Meeting, documented in the Annual Report.
2. As part of the performance evaluation, the BOC must ensure the fulfilment of the composition and qualifications outlined in this Policy and consider input from the BOD regarding the effectiveness of the execution of the BOC functions.
3. Evaluation of BOC committees will be performed by each committee. The result will be approved by BOC.

b. Board of Directors

The Board of Directors (BOD) is an organ of Governance that is authorised and entirely responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank, in accordance with the Bank's purposes and objectives. It represents the Bank, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the articles of association and applicable laws and regulations. The Board of Directors has full collegial responsibility for the management of the Bank in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.

Guidelines and Work Rules Of The Board Of Directors

The Board of Directors of the Bank has guidelines, and work rules called *BOD Charter* as guidelines and references for carrying out their duties as Directors.

Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The BOD is responsible to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for carrying out the management of the Bank for the interests of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives set out in the Article of Association (AOA).

The BOD is fully responsible for the implementation of the Bank's management in accordance with the Bank's purposes and objectives as set out in the AOA and the prevailing laws and regulations.

The BOD has implemented principles of good corporate governance in all Bank's business activities at all levels of the organization, among others by forming below regulatory position:

1. Internal Audit Unit (IA)
2. Risk Management Unit (RM) and Risk Management Committee; and
3. Compliance Unit (C).

The BOD shall be accountable for the implementation of their duties to shareholders through the GMS.



Dalam menjalankan tugas nya, Direksi didukung oleh beberapa komite sebagai berikut:

1. ALCO (*Asset and Liability Committee*);
2. CMRC (*Credit and Market Risk Committee*);
3. ORCC (*Operational Risk and Compliance Committee*);
4. ICC (*Indonesia Credit Committee*);
5. NPC (*New Product Committee*);
6. ANZ Indonesia *Executive T&C Committee*;
7. IT *Steering Committee*.

Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi.

Direksi memperhatikan keselarasan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam strategi bisnis Perseroan serta dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau regulator lainnya.

Direksi telah memberikan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah bertanggung jawab melaksanakan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi telah membentuk komite tambahan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Direksi mengevaluasi kinerja komite-komite tersebut setiap tahun, sekurang-kurangnya pada akhir tahun fiskal. Setiap panitia wajib melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*).

Direktur Utama memimpin RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS. Namun apabila Direktur Utama berhalangan maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dan apabila seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berhalangan maka RUPS akan dipimpin oleh salah satu pemegang saham yang hadir dan dipilih oleh dan di antara para pemegang saham. pemegang saham.

Wewenang Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Direksi

Direksi berwenang mengambil keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi.

Rapat Direksi mempunyai wewenang untuk menangani dan memutuskan setiap kebijakan dan keputusan strategis dengan mempertimbangkan anggaran dasar ("AOA") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Komposisi dan Anggota Direksi (susunan Direksi)

Komposisi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk GCG serta penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 (empat) orang anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2024 dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- d. Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.
- e. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan penggantinya belum diangkat, maka tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

In order to perform their duties, the BOD shall be supported by some committees as per below:

1. ALCO (*Asset and Liability Committee*);
2. CMRC (*Credit and Market Risk Committee*);
3. ORCC (*Operational Risk and Compliance Committee*);
4. ICC (*Indonesia Credit Committee*);
5. NPC (*New Product Committee*);
6. ANZ Indonesia *Executive T&C Committee*;
7. IT *Steering Committee*.

The BOD has implemented the GCG principles in all Company's business activities at all levels of the organization.

The BOD shall take into account the harmony of environmental, economic, social and governance aspects in the Company's business strategies as well as in conducting business activities of the Company.

The BOD has been following up audit findings and recommendations from the internal audit, external auditor, and supervisory results from OJK and/or other regulators.

The BOD has required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.

The BOD has been accountable for carrying out its duties to shareholders through the GMS.

BOD has established additional committees to support the daily activities.

The BOD has evaluates the performance of the committees annually at least at the end of the fiscal year. Each committee are required perform self-assessment.

The President Director to chair the GMS when all BOC members are absent in the GMS. However, if the President Director is absent, the GMS will be chaired by Director appointed by the BOD and in the event that all BOC members and the BOD members are absent, the GMS will be chaired by one shareholder present and elected by and among the shareholders.

Authorities And Decision-Making Procedures of The Board of Director

The BOD is empowered to make decisions through the mechanism of the BOD Meeting.

The BOD Meeting will have the power to deal with and decide any policy and strategic decision by considering the articles of association ("AOA") and prevailing laws and regulations.

Composition and Criteria of Members of Board of Directors

The composition of the Board of Directors (BOD) of the Bank has fulfilled the prevailing regulations of GCG and Expatriate Utilisation as follows:

- a. *There are 4 (four) member of BOD as per 31 December 2024 and had completed the Fit & Proper Test as well as obtained approval from the Financial Services Authority.*
- b. *All members of the Board of Directors domiciled in Indonesia.*
- c. *The Board of Directors is led by a President Director.*
- d. *The majority of Directors are Indonesian citizens.*
- e. *In the event where President Director position is vacant and the successor has not been appointed, the duties of President Director shall be performed by a member of the BOD appointed by the BOC.*



Susunan Dewan Direksi Bank pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Bank's Board of Director as per 31st of December 2024 are as follows:

Jabatan Title	2024		
	Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
Direktur Utama President Director	Jodi Maree West	Australia Australian	Indonesia Indonesian
Direktur Keuangan Director of Finance	Stephanie Angelin	Indonesia Indonesian	Indonesia Indonesian
Direktur Markets Director of Markets	Benny Hastika Wicaksana	Indonesia Indonesian	Indonesia Indonesian
Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Andreas Pranawadjati	Indonesia Indonesian	Indonesia Indonesian

Independensi Dewan Direksi

Dewan Direksi menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Direksi juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Independency of Board of Directors

The Board of Director upholds the principle of independence in carrying out its duties and responsibilities, and always prioritizes the interests of the Bank above its own interests. The Board of Director also ensures that in carrying out its duties it cannot be influenced by any party.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Direksi

Sepanjang tahun 2024, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap ANZ Indonesia. Seluruh anggota Dewan Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

Conflict of Interest Policy for Board of Directors

Throughout 2024, Bank ensures that all members of the Board of Directors have no conflict of interest or potential conflict of interest with ANZ Indonesia. All members of the Board of Directors must avoid potential conflicts of interest or always position themselves to not be in a potential conflict of interest in any situation as stated in the in the Company's article of association.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Bank's profits and must disclose the potential conflict of interest in every decision.

Frekuensi Rapat Dewan Direksi

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 5 (lima) kali rapat gabungan dengan Komisaris.

The Frequency of Board of Director Meeting

During 2024, the Board of Directors had conducted 12 (twelve) meetings and 5 (five) joint meetings with Board of Commissioner.

Berikut adalah table pelaksanaan dan tingkat kehadiran Dewan Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris:

The following is a table of the implementation and level of attendance of Directors at Directors' Meetings and Joint Meetings of Directors and Board of Commissioners:

No	Nama	Jabatan Title	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
			Jumlah Rapat Number of Meeting	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meeting	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Persentase Percentage
1	Jodi West	Direktur Utama	12	11		5	5	
2	Stephanie Angelin	Direktur Keuangan	12	11		5	5	
3	Benny Wicaksana	Markets Director	12	10		5	3	
4	Andreas Pranawadjati	Direktur Kepatuhan	12	12		5	5	
5	Yungki Prabowo *)	Direktur Operasional & Teknologi	9	7		3	2	

Catatan

*) Pejabat yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak 4 Oktober 2024 / The concerned officer has tendered his resignation since 4 October 2024

Evaluasi Kerja Dewan Direksi dan Komite

- Direksi telah melakukan peninjauan terhadap kinerja pengelolaan yang dilakukan oleh Dewan sendiri paling sedikit satu kali dalam setahun selama tahun fiskal.
- Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi telah memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam kebijakan ini.
- Laporan evaluasi kinerja Direksi telah didokumentasikan dalam Laporan Tahunan.

Performance Evaluation of The Board of Directors and Committees

- The BOD has conduct a review of the management performance carried out by the Board itself at least once a year during the fiscal year.
- As part of the performance evaluation, the BOD has ensured the fulfilment of the composition and qualifications of the Board, as stipulated in this policy.
- The evaluation report of the BOD performance has been documented in the Annual Report.



2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Para Komite

Sebagai salah satu sarana untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Komite Remunerasi dan Nominasi.

a) Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh Ruth Susiyana Setiabudi selaku Komisaris Independen dan beranggotakan sebagai berikut:

- Jeny Gono, komisaris independen.
- Amir Mirza Siregar, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang risiko perbankan, audit, dan keuangan.
- Hendry Khendy, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam industri perbankan.

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan pedoman kerja dari Komite Audit, secara menyeluruh telah dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit.

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan 12 (dua belas) kali rapat Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat kehadiran 100% (seratus persen). Rapat-rapat tersebut dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024, 28 Februari 2024, 22 Maret 2024, 24 April 2024, 27 Mei 2024, 19 Juni 2024, 24 Juli 2024, 28 Agustus 2024, 25 September 2024, 30 Oktober 2024, 29 November 2024, dan 6 Desember 2024.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Jeny Gono (Komisaris Independen) dengan beranggotakan sebagai berikut:

- Amir Mirza Siregar, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.
- Hendry Khendy, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Ruth Susiyana Setiabudi, (Komisaris Independen).
- Yvonne Foo, (Komisaris Non-Independen)

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Completeness and Implementation of Tasks of Committees

As one of the instruments utilised to support the execution of their supervisory function, the Board of Commissioners has established the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.

a) Audit Committee

The Audit Committee is chaired by Ruth Susiyana Setiabudi as an independent commissioner and has members as follows:

- Jeny Gono, independent commissioner.
- Amir Mirza Siregar, an independent party with expertise in the banking risk, audit and finance.
- Hendry Khendy, an independent party with expertise in banking industry.

The duties, authorities, responsibilities and working guidelines of the Audit Committee, in general have been documented in the form of Audit Committee Charter.

Throughout 2024, there were 12 (twelve) times Audit Committee meetings align with the regulation with 100% (one hundred percent) of attendance. Those meetings were conducted on 30th January 2024, 28th February 2024, 22nd March 2024, 24th April 2024, 27th May 2024, 19th June 2024, 24th July 2024, 28th August 2024, 25th September 2024, 30th October 2024, 29th November 2024 and 6th December 2024.

b) Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is chaired by Jeny Gono (Independent Commissioner) with members are as follows:

- Amir Mirza Siregar, acting as an independent party with expertise in risk management.
- Hendry Khendy, acting as an independent party with expertise in finance.
- Ruth Susiyana Setiabudi, President Commissioner (Independent).
- Yvonne Foo, (Non-Independent Commissioner).

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee is to evaluate the consistency between risk management policy and its execution, and also to conduct supervision and evaluation of the execution of duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit.



Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan 12 (dua belas) kali rapat Komite Pemantau Risiko, yakni pada tanggal 30 Januari 2024, 28 Februari 2024, 22 Maret 2024, 24 April 2024, 27 Mei 2024, 28 Juni 2024, 24 Juli 2024, 28 Agustus 2024, 25 September 2024, 30 Oktober 2024, 29 November 2024, dan 11 Desember 2024. Dengan tingkat kehadiran 100% (seratus persen).

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Ruth Susiyana Setiabudi, sebagai ketua yang juga mewakili peranan komisaris independen dalam komite.
- Yvonne Foo, sebagai anggota komite yang juga merupakan komisaris.
- Marianne Sudjadi, berperan sebagai anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Jika terdapat kekosongan jabatan atau perekrutan anggota Dewan Komisaris atau Direksi baru, maka komite ini memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 5 (lima) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bulan Maret 2024, September 2024, November 2024, dan 2 kali pada December 2024. Dengan tingkat kehadiran 100% (seratus persen).

Tidak ada remunerasi tambahan yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain honor atau upah yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris Independen atau Pejabat Eksekutif.

Throughout 2024, there were 12 (twelve) meetings have been conducted by the Risk Monitoring Committee on 30 January 2024, 28 February 2024, 22 March 2024, 24 April 2024, 27 May 2024, 28 June 2024, 24 July 2024, 28 August 2024, 25 September 2024, 30 October 2024, 29 November 2024, dan 11 December 2024. With attendance rate of 100% (one hundred percent).

c) Remuneration and Nomination Committee

The composition of Remuneration and Nomination Committee is as follows:

- *Ruth Susiyana Setiabudi as Chairperson who also act as an independent commissioner in the committee.*
- *Yvonne Foo as committee member who also act as a commissioner in the committee.*
- *Marianne Sudjadi as committee member who is also the executive officer heading Talent & Culture Division of the Bank.*

The functions and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- *Conduct evaluation on remuneration policy, which include recommendation concerning remuneration policy to the Board of Commissioners in relation to the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to the General Meeting of Shareholders. In addition, the remuneration policy for executive officers and all employees to be submitted to the Board of Directors.*
- *Provide recommendation with regards to the system and procedures for the appointment and replacement of members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners for further submission to General Meeting of Shareholders.*
- *If there is a vacancy or new recruitment in the Board of Commissioners or Board of Directors, then this committee may also provide recommendation on the candidate for the aforementioned Board member to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders.*

Throughout 2024, 5 (five) meetings have been conducted by the Remuneration and Nomination Committee in March 2024, September 2024, November 2024, and twice in December 2024. With 100% (hundred percent) attendance rate.

No additional remuneration that has been paid to members of the Remuneration and Nomination Committee other than monthly honorarium / wages payment as Independent Commissioner or Executive Officer.



3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

a) Fungsi Kepatuhan

Dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, yang dikepalai oleh seorang Direktur Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan ini bersifat independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional, karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Lebih lanjut, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari satuan kerja Kepatuhan, maka divisi Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu unit kerja Kepatuhan dan *Financial Crime and Money Laundering Reporting Officer* (FC & MLRO).

Sesuai ketentuan, Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM) melalui aplikasi Apollo di bulan Agustus 2024 untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disampaikan pada bulan Februari 2025.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang material kepada Bank, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank maupun sanksi yang berdampak kepada Manajemen Bank.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang adalah baik.

b) Fungsi Audit Intern

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkesinambungan melaksanakan pemeriksaan yang independen terhadap efektivitas pengendalian atas risiko - risiko yang penting bagi Bank. SKAI juga terus menyelaraskan fungsinya dengan tujuan strategis Bank dan membantu Bank mencapai tingkat kematangan pengendalian risiko yang menunjang pencapaian tujuan kinerja keuangannya.

Sebagai pedoman bagi SKAI dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Bank telah menyusun Piagam Audit Intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Audit Intern, SKAI melaporkan secara langsung hasil audit kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Selain itu, SKAI berkomunikasi secara langsung kepada Direktur Utama.

SKAI merupakan unit yang independen terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan.

Personil SKAI memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan Bank seperti catatan/dokumentasi, sistem informasi, dan data karyawan PT Bank ANZ Indonesia.

3. The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

a) Compliance Function

In order to ensure compliance with prevailing regulations, the Bank has established a Compliance Unit led by a Compliance Director. This Compliance Unit is independent from business unit and operational units as it does not take part in the Bank's daily operational activities.

Furthermore, in order to strengthen the supervisory function of the Compliance unit, the Compliance Department is divided into 2 (two) units, Compliance and Financial Crime and Money Laundering Reporting Officer (FC & MLRO).

As per regulatory requirements, the Bank had prepared and submitted the report of Director of Compliance for the First Semester ended on 30th of June 2024 and Second Semester ended on 31st of December 2024. In addition, Bank also has submitted Anti Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML CTF WMD) reports through the Apollo application in August 2024 for Semester I (first) ending on 30th June 2024 and Semester II (second) ending on 31st December 2024 which had been submitted in February 2025.

Administrative Sanction

During the year 2024, there were no material administrative sanctions against the Bank, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities, affecting the continuity of ANZ Indonesia's business or sanctions affecting the Bank's Management.

In general, the Bank's compliance level towards stipulations and prevailing regulations as well as fulfillment of all commitments to regulators is good.

b) Internal Audit Function

Internal Audit function (Internal Audit) conducts continuous independent assurance of the Bank's controls' effectiveness in managing its key risks. Internal Audit also continues to align its function with the Bank's strategic objective and assisting the Bank in achieving a risk management maturity that supporting its financial performance objective.

As a guideline for Internal Audit in performing their duties and responsibilities, the Bank has established an Internal Audit Charter which was signed by the President Director and the Board of Commissioners.

According to the Internal Audit Charter, Internal Audit reports the audit result directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee. Also, Internal Audit also has a direct line of communication to the President Director.

Internal Audit is an independent unit from the business unit or operational activity being reviewed.

Internal auditors have unrestricted access to all Bank activities, for instance records / documentation, information system, and employee data of PT Bank ANZ Indonesia.



SKAI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan penilaian risiko berkala dan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Secara umum, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI berfokus pada kecukupan dan efektivitas pengendalian intern Bank dalam memitigasi risiko-risiko utama termasuk kehandalan sistem informasi dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan terkait.

SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit tahun 2024 yang berbasis risiko dengan cakupan area bank yang berisiko material. Pemeriksaan keseluruhan audit tahun 2024 telah dilakukan sesuai standar profesi audit intern pada peraturan POJK No.1/POJK.3/2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada bank umum.

Hasil pemeriksaan disampaikan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sebagai sarana bagi Komite Audit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi SKAI.

SKAI terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

Dalam memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), SKAI Bank telah diaudit oleh pihak ekstern yang independen untuk memastikan efektivitas SKAI dalam melaksanakan tugasnya dengan hasil terakhir yakni secara umum telah memenuhi peraturan terkait.

Manajemen juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi dan keahlian staf SKAI secara terus menerus yang mencakup pengetahuan fungsional, bisnis, keahlian teknis dan keahlian *soft-skill*.

c) Fungsi Audit Ekstern

Auditor ekstern Bank adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International. KAP ini tercatat sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, baik di Indonesia maupun internasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dari Bank dalam melakukan penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

Selain itu, KAP ini memiliki kapasitas untuk bersikap independen dan profesional, dalam melakukan kegiatan auditnya terhadap Bank.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor Bank dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 27 Mei 2024 yang kemudian disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan terdokumentasi dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 12 Juni 2024. Penunjukan ini telah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penggantian auditor ekstern secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.

Internal Audit's review is based on periodic risk assessment and to fulfil regulatory requirements. Generally, the audits undertaken by Internal Audit are focusing on the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control to mitigate key risks including the reliability of information system and conformity with relevant regulations.

Internal Audit had executed audits as per 2024 annual risk-based audit plan with adequate assurance coverage over the bank's key material risks. All audits in 2024 have been completed in accordance with the standard professional guideline for internal audit stipulated under OJK regulation No.1/POJK.3/2019 regarding Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank.

The audit results were communicated to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee, for the Audit Committee to monitor and evaluate the Internal Audit function implementation.

Internal Audit is continuously coordinating with each business unit to perform monitoring over the development of the remedial actions of audit findings and its timely completion.

In fulfilling the Good Corporate Governance (GCG) requirements and compliance to Implementation Standard for Bank's Internal Audit, Internal Audit has been audited by an independent external party to ensure its effectiveness in conducting their duties with the latest overall result generally conform with the relevant regulatory requirements.

Management is also giving attention to Internal Audit staff competencies and skill set continuous development which include functional knowledge, business, technical skill and soft-skill.

c) External Audit Function

The Bank's external auditor is Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik / KAP) Siddharta Widjaja & Partner, a member of KPMG International. This audit firm is one of four biggest audit firms and reputable in Indonesia and internationally. This is one of the Bank's main considerations in appointing KAP Siddharta Widjaja & Partner.

Apart from it, this audit firm has an independent approach and professional capacity in conducting their audit to the Bank.

The appointment of KAP Siddharta Widjaja & Rekan as the Bank's auditor was done based on the recommendation from Audit Committee dated 27 May 2024 and approved through the General Meeting of Shareholders, and documented in the Resolution of General Meeting of Shareholders dated 12 June 2024. This appointment has considered the necessity to periodically replace the external auditor as per the prevailing regulation.



4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

Bank menyadari, bahwa perkembangan pesat dunia perbankan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi internal dan eksternal dari kegiatan usaha Bank, menyebabkan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, Bank memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan kebijakan prosedur, penetapan limit, proses penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko, untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis. Kami telah menyelesaikan kebijakan internal tentang *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang akan diimplementasi secara gradual.

Proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko, tercermin dalam dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang menyatakan dengan jelas, bahwa salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri, berusaha untuk senantiasa melibatkan serta memberikan informasi terkini atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Dalam rapat komite risiko, yaitu Komite Risiko Kredit dan Market / *Credit and Market Risk Committee* (CMRC) dan Komite Risiko Operasional dan Kepatuhan / *Operational Risk and Compliance Committee* (ORCC), risiko-risiko terkini yang sedang dihadapi oleh Bank didiskusikan oleh Satuan kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional.

b) Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko yang merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko, yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank. Kebijakan ini mencakup semua risiko Bank, serta mempertimbangkan juga jenis produk dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.

Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan dengan cara menetapkan strategi manajemen risiko, yang berusaha untuk memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kapabilitas usaha Bank.

4. The Implementation of Risk Management including Internal Control System

The Bank realizes that the development of the banking industry in this world has directly influenced the internal and external conditions of Bank's business activities. This has caused the increase of potential risks faced by the Bank. Therefore, the Bank ensures implementation of effective risk management in accordance to the goals, business policies, size and complexity of Bank's business.

The Bank has Risk Management Implementation Guideline, which generally includes the general guidelines on risk management implementation. This guideline regulates duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Committee, Risk Management Unit, procedure and policy, limit management, implementation process of risk management and internal control in implementing risk management for each risk faced by the Bank.

The bank's key risks are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk, strategic risk. We have prepare internal policy on Country Risk and Transfer Risk which will be implemented on a gradual basis.

Implementation of risk management that has been conducted by the Bank are as follows:

a) Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors

The duties and authorities of the Board of Commissioners in relation to risk management implementation is reflected in the document of Duties and Authorities of the Board of Commissioners, which states clearly that one of the main duties of the Board of Commissioners is to evaluate and give approval towards risk management and compliance policy, in accordance to the prevailing regulations, both internal and external, as well as to evaluate the execution of the duties of risk management and compliance.

The Risk Management Unit proactively participates and provide up to date information regarding any risks faced by the Bank to Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

In the risk committees such as, Credit and Market Risk Committee (CMRC) and Operational Risk and Compliance Committee (ORCC) meetings, current risks faced by the Bank are discussed between Risk Management Unit and Risk Taking Unit.

b) Establishment of Risk Management Policy

The Bank has established a risk management policy which was compiled in conjunction with the vision, mission, and strategic plans of the Bank. This policy covers all bank's risks, as well as the type of products and banking transactions provided by the Bank.

The establishment of risk management policy was conducted by defining risk management strategy to ensure that:

- *The Bank maintains its risk exposure in accordance with its policy, internal procedures, and other prevailing regulations.*
- *The Bank employs human resources with sound knowledge, experience and skills in risk management area.*



Sebagai salah satu anak perusahaan ANZ Group, bank menerapkan sebagian kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh ANZ Group. Meskipun demikian, sebagai sebuah entitas legal yang beroperasi secara mandiri di Indonesia, Bank juga mengelola risiko berdasarkan kebijakan manajemen risiko dan risk appetite yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yang mungkin berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh ANZ Group.

c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pengukuran risiko ini dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan cara:

- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- Faktor risiko (*risk factor*) secara individual;
- Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*); dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan korelasi risiko;
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

Bank memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi dan credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

As one of ANZ Banking Group's subsidiaries, the Bank partially adopts the Group's risk management policy. However, as a legal entity that operates independently in Indonesia, The Bank also manages the risk based on risk management policy and risk appetite statement, which are modified to be in line with prevailing regulations that may differ from policy adopted by ANZ Group.

c) The Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling Process as well as Risk Management Information System

Risk identification process will be conducted by analyzing all Risk sources, which at least performed towards Risk from Bank's products and activities as well as ensuring that Risk from new products and activity(ies) have gone through feasible Risk Management process before they are introduced or executed.

Risk measurement system is used to measure Bank's Risk exposure as a reference in Risk controlling. Risk measurement is done periodically for Bank's products and portfolio as well as all business activities. This risk measurement can be done quantitatively and qualitatively by:

- *Sensitivity of products/activities on the changing of factors that influence them, both in normal and abnormal condition;*
- *Tendency of the changes in various factors based on the past fluctuation and its correlation;*
- *Individual risk factor;*
- *Aggregate risk exposure by taking into account risk correlation;*
- *All inherent risks on all the Bank's transaction and products that can be integrated in the Bank's management information system.*

Bank has monitoring system and procedure covering risk exposure monitoring, risk tolerance, internal limit compliance and stress testing result as well as and consistency in implementing the specified policy and procedure. The supervision will be carried out by the executing unit or Risk Management Unit. The results of monitoring will be presented in a periodic report and submitted to the Management within the framework of Risk mitigation and other actions as necessary. Bank prepares a back-up system and effective procedures to prevent any disruption that can hamper the process of Risk monitoring, and do the checking and re-assessing periodically towards the back-up system.

Bank has a sufficient Risk control system with reference to the specified policy and procedure. The Risk control process set by the Bank must be adjusted to the Risk exposure or Risk Appetite and Risk Tolerance. Risk control can be performed by the Bank with hedging mechanism or other Risk mitigation methods of guarantee and credit derivatives and capital increment to cover potential losses.



Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko dapat memastikan:

- Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Bank baik Risiko keseluruhan/komposit maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
- Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- Tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.

d) Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Di samping itu, keberadaan SPI juga dipercaya untuk dapat digunakan sebagai sarana dari manajemen Bank untuk melakukan fungsi kustodian atas aset Bank, memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pedoman Pengendalian Internal yang dimiliki oleh Bank ini, terdiri dari lima elemen utama yang saling berkaitan, yaitu:

The Risk Management information system is a part of the management information system owned and developed according to the needs of the Bank for effective Risk Management implementation. Risk Management Information System can assure:

- *The availability of the accurate, complete, informative, timely, and reliable information that can be used by the BoC, the BoD and the related work unit in the implementation of Risk Management to assess, monitor and mitigate the Risk faced by the Bank whether overall or composite Risk or per Risk and/or within the framework of decision making process by the BoD;*
- *The effectiveness of Risk Management implementation covers the policies, procedures and Risk limit establishment;*
- *The availability of information concerning the results (realization) of Risk Management implementation compared to the target set by the Bank according to Risk Management implementation policy and strategy.*

The adequacy of information coverage resulted from the Risk Management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage has been adequate according to the development of business activity complexity level. As part of Risk Management information system, Risk Profile report is compiled periodically by Risk Management Unit independent to working units performing business activities. The frequency of report submission frequency to the related Directors and Risk Management Committee will be intensified according to the needs especially when the market conditions change rapidly. Risk Management information system will support the reporting implementation to Financial Service Authority. In developing information system technology and software, the Bank will ensure that the application of new information system and technology will not interrupt the continuity of Bank's information system.

d) Internal Control System

Effective Internal Control System (ICS) is an important component in the Bank's management and a foundation for the Bank's sound and safe operational activities. Besides that, the existence of ICS is expected to be a tool of Bank's management to implement custody function on the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and management reports, improve compliance towards the prevailing regulations and laws, as well as reduce the risk of loss, deviation, and violation against prudential principles.

The Internal Control Guidelines owned by the Bank are composed of 5 basic elements that are related one to another, which are:



1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi dalam memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap prosedur dan kebijakan yang disusun oleh masing-masing unit bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.

Proses pemantauan oleh Dewan Direksi dan Komisaris juga turut dilakukan secara berkala melalui pelaporan temuan hasil audit oleh SKAI yang disampaikan kepada Direksi di rapat bulanan Direksi dan ke Dewan Komisaris dalam pertemuan bulanan komite audit.

Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan secara berkala dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan menyusun *Country Risk Profile*, yang melibatkan unit yang berhubungan dengan dengan proses menghasilkan pendapatan (misalnya: Perbankan Institusional, *Global Markets*, *Transaction Banking*), maupun unit yang memberikan fungsi pendukung (misalnya: Teknologi Informasi, Keuangan, Akunting, *Payment Service*, *Treasury Settlement*, Sumber Daya Manusia).

Di dalam *risk profile* ini, termuat risiko-risiko kunci yang dihadapi Bank dengan jenis dan sifat risiko yang dikategorikan berdasarkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, efek yang ditimbulkan risiko itu bagi aktivitas bisnis Bank, serta sistem pengendalian yang telah ditempatkan untuk menghindari risiko tersebut.

Pada akhirnya, berdasarkan *risk profile* tersebut, akan ditentukan prosedur pengecekan yang dilakukan secara berkala atas sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Bank, melalui masing-masing unit bisnis dengan bantuan Satuan Kerja Manajemen Risiko, telah mengidentifikasi kegiatan pengendalian untuk masing-masing aktivitas bisnis yang rentan terhadap adanya risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Bank diharuskan untuk menerapkan dan memperhatikan kegiatan pengendalian dengan adanya kebijakan dan prosedur yang harus diimplementasikan.

1. Management Oversight and Control Culture

Management oversight and control culture are developed through participation by the Board of Commissioners and Board of Directors in the approval of policy and strategy of Bank's business as documented in the Bank's Business Plan. The approvals given by Board of Commissioners and Board of Directors in every procedure and policy made by each business unit are needed to ensure efficiency and effectiveness of operational activities, and also establishing an organization structure that reflects authorities, responsibilities and clear reporting line.

Oversight process by the Board of Directors and Commissioners is also performed regularly through reporting of audit result findings by Internal Audit in monthly Board of Director meetings and Board of Commissioners through Audit Committee monthly meeting.

Risk identification and assessment have been performed regularly with the assistance from Risk Management Unit, through the establishment of Country Risk Profile, involving revenue generated process (such as: Institutional Banking, Global Markets, Transaction Banking), and also support service units (such as: IT, Finance and Accounting, Payment Service, Treasury Settlement, Human Resources).

The risk profile consists of key risks faced by the Bank, including its type and characteristic categorized based on the risk occurrence probability, effect that would emerge the bank's activities and control system that has been placed to prevent that risk.

Ultimately, based on the risk profile, the Bank determines checking procedure to be done periodically in line with internal control system to ensure the effectiveness of the system.

2. Management Oversight and Control Culture

As previously noted, the Bank, through each business unit with assistance from Risk Management Unit, has identified activities of each business activity which are susceptible to risks.

All parties who participate in the Bank's business activities are obliged to implement and pay attention to how to control those risks in accordance with the existing policy and procedures.



3. Penerapan Strategi Anti Fraud, Termasuk Anti Penyuapan

Bank memiliki strategi dan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan penipuan dan penyuapan.

Bank secara berkesinambungan memastikan kebijakan dan prosedur internal terkait penerapan APU PPT PPPSPM agar sejalan dengan perubahan regulasi terkini serta perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank juga senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap prosedur APU PPT PPPSPM terkini untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan ketentuan lokal, perkembangan geopolitik global yang mengakibatkan banyak regulator di luar negeri menerbitkan sanction atau kebijakan lain yang lebih ketat dan jika ada perubahan standar ANZ Grup terbaru. Terkait dengan sistem pelaporan APU PPT PPPSPM, Bank telah melakukan penyesuaian pada sistem pelaporan LTKT, LTKM, LTKL dan SIPENDAR dimana pelaporan-pelaporan tersebut disampaikan melalui aplikasi GoAML sesuai dengan arahan PPATK. Selain itu, Bank saat ini sedang melakukan pengkajian terhadap pelaporan SIPESAT yang juga akan disampaikan melalui aplikasi GoAML.

Bank juga senantiasa mendukung OJK dalam penerapan Strategi *Anti Fraud*, dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan *Strategi Anti Fraud* di Lembaga Jasa Keuangan Bank telah melakukan pengkajian dan *gap analysis* terhadap peraturan baru tersebut. Bank juga telah melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal terkait *Anti-Fraud* meliputi langkah-langkah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemberian sanksi dan pemantauan (termasuk evaluasi dan tindak lanjut) dan perubahan dokumen ini telah kami sampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Januari 2025. Penting bagi kami untuk meminimalisir akibat secara proaktif terhadap pemegang saham, nasabah dan karyawan. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud*, ANZ Indonesia telah mengimplementasikan dan mengkaji kebijakan *anti-fraud*, yang meliputi langkah-langkah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemberian sanksi dan pemantauan (termasuk evaluasi dan tindak lanjut). Sesuai dengan aturan Kode Etik ANZ Indonesia, seluruh karyawan memiliki peran yang penting terkait pencegahan terjadinya *fraud*, dan seluruh karyawan juga diharapkan untuk dapat mendeteksi, memonitor dan mengevaluasi risiko dan kejadian internal dan *external fraud* ("*fraud*") serta memahami adanya konsekuensi yang tegas kepada karyawan yang secara langsung dan tidak langsung terlibat di kejadian *fraud* (*zero tolerance*). Bila karyawan menemukan suatu kejadian *fraud* atau indikasi kejadian *fraud*, maka karyawan harus segera melaporkan kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bank atau melalui media *Whistleblower* agar pihak terkait dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan. ANZ Indonesia juga senantiasa berupaya meningkatkan *awareness* dari seluruh karyawan terhadap penerapan strategi *anti-fraud* dan *whistleblower* dimana *awareness* kami sampaikan dalam bentuk pelatihan secara daring, luring, maupun sosialisasi melalui media elektronik.

3. Implementation of Anti Fraud Strategy including Anti Bribery

Bank has strategies and policies to prevent and address fraudulent activities and bribery.

Bank continuously ensures that internal policies and procedures related to the implementation of AML CTF WMD are in line with the latest regulatory changes and developments in money laundering and terrorism financing modes. The Bank also continues to make improvements to the latest AML CTF WMD procedures to adapt to changes in local regulations and provisions, global geopolitical developments which result in many overseas regulators issuing sanctions or other stricter policies and if there are changes to the latest ANZ Group standards. Regarding the AML CTF WMD reporting system, the Bank has made adjustments to the LTKT, LTKM, LTKL and SIPENDAR reporting systems where these reports are submitted via the GoAML application in accordance with PPATK directions. In addition, the Bank is currently reviewing the SIPESAT reporting which will also be submitted via the GoAML application.

Bank also continues to support the OJK in implementing the *Anti-Fraud Strategy*, with the issuance of OJK Regulation No. 12 of 2024 concerning the Implementation of *Anti-Fraud Strategy* in Financial Services Institutions, Bank has conducted a review and gap analysis of the new regulation. Bank has aligned the internal *Anti-Fraud Policy & Procedure* which stipulates prevention, detection, investigation, reporting, sanctions and monitoring (including evaluation and follow-up), Bank has submitted the policies and procedures to OJK on January 31, 2025. It is important for us to proactively minimize the impact on shareholders, customers and employees. In an effort to prevent and eradicate fraud, ANZ Indonesia has implemented and reviewed *anti-fraud* policies, which include steps for prevention, detection, investigation, reporting, sanctions and monitoring (including evaluation and follow-up). In accordance with the rules of the ANZ Indonesia Code of Ethics, all employees have an important role in preventing fraud, and all employees are also expected to be able to detect, monitor and evaluate risks and incidents of internal and external fraud ("*fraud*") and understand the strict consequences for employees who are directly and indirectly involved in fraud incidents (*zero tolerance*). If an employee discovers an incident of fraud or indications of a fraud incident, the employee must immediately report it to an authorized official appointed by the Bank or through the *Whistleblower* media so that related parties can immediately take the necessary action. ANZ Indonesia also always strives to increase awareness of all employees regarding the implementation of *anti-fraud* and *whistleblower* strategies, where we convey awareness in the form of online, offline training and outreach via electronic media.



4. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi, yang merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, telah diterapkan oleh Bank.

Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara *treasury dealing room* (sebagai pihak yang melakukan inisiasi transaksi) dengan *treasury settlement* (sebagai pihak yang melakukan pembayaran transaksi), atau *relationship manager institutional banking* (pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur) dengan *credit analyst* (pihak yang berwenang melakukan analisa untuk pengambilan keputusan kredit) dan *loan administrator* (pihak yang berwenang untuk melakukan pengucuran dana). Hal yang sama juga berlaku untuk Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan sistem/kegiatan pengendalian di masing-masing unit bisnis, yang terpisah dan independen dari unit atau kegiatan bisnis maupun operasional.

Pemisahan fungsi ini dimaksudkan meminimalisasi penyimpangan oleh karyawan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Prinsip pemisahan fungsi ini, juga dikenal sebagai "Four-Eyes Principle". Sistem Pengendalian Internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi atau dieliminasi, dan dipantau secara hati-hati.

5. Sistem Akuntansi, Informasi & Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Bank telah memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk membantu proses pembuatan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, lengkap dengan rasio-rasio likuiditas, modal, dan rasio kepatuhan yang harus dipelihara oleh Bank, dalam hal ini pihak-pihak berkepentingan dimaksud adalah pihak internal maupun eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

4. Control Activities and Segregation of Duties

Segregation of duties, which is one of the key control activities, has been undertaken by the Bank.

As an example, there is segregation of duty between treasury dealing room (as a party that initiates the transaction) with treasury settlement (as a party that executes the payment), or relationship manager institutional banking (as the party that deals directly with a potential client) with credit analyst (a party that analyze the credit worthiness of the client) and loan administrator (a party that executes the loan draw down). The same thing also prevails for Internal Audit and Risk Management Unit, as units that perform monitoring of system/controlling activities, which are separated and independent from business unit or operational activities.

This segregation of duties is intended to minimize the possibility of rules violation by employees in all organizational level as well as operational activities. This function of segregation principle is also known as "Four-Eyes Principle". The effective internal control system requires segregation of functions and avoids authorities and responsibilities assignment that can lead to various conflicts of interest.

All aspects that can lead to conflicts of interest have to be identified, minimized or eliminated, and supervised carefully.

5. Accounting, Information & Communication System

The adequacy of accounting, information and communication system is intended to identify problems that might appear and be used as a tool of information exchange in conducting duties according to each and every responsibility.

The Bank has sufficient accounting system that support preparation of financial reports and other reports required by the relevant parties, include liquidity ratios, capital, and other compliance ratios which should be maintained by the Bank. The relevant parties here cover both internal and external parties, including Financial Service Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and Deposit Insurance Agency (LPS).



Salah satu bentuk sistem informasi dan komunikasi juga dikembangkan adalah dengan adanya sistem pemantauan media, baik media cetak maupun media elektronik, yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pemberitaan positif dan negatif tentang Bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kiranya perlu, dapat segera diambil untuk mencegah timbulnya citra negatif.

Bank juga memiliki sistem informasi terintegrasi dengan adanya situs MAX yang disediakan oleh ANZ Group untuk semua kantor cabang maupun anak perusahaannya, termasuk Bank. Sistem informasi ini berisi tentang kabar-kabar terbaru mengenai kondisi industri perbankan global, kebijakan dan prosedur, strategi bisnis, dan kondisi terkini dari ANZ Group.

Bank telah menyusun *Business Contingency Plan (BCP)* yang merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengatasi kondisi darurat yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran, bencana alam atau pandemi. Sebagai bagian dari *BCP*, Bank memiliki *Disaster Recovery Plan (DRP)*, untuk menjaga agar informasi dan sistem yang dimiliki oleh Bank tetap dapat berfungsi dengan baik selama proses pemulihan setelah terjadinya kondisi darurat. Prosedur dan proses dari *BCP* ini telah didokumentasikan dan dimintakan persetujuannya kepada Direksi Bank, serta dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat dapat berjalan secara efektif maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut diuji secara berkala (satu kali dalam setahun). Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut, dan menganalisisnya untuk langkah perbaikan yang diperlukan.

6. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Bank melakukan pemantauan dan secara terus menerus memperbaiki kekurangan/kelemahan yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun oleh SKAI. (Satuan Kerja Audit Internal)

Untuk masing masing kekurangan/kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi, rekomendasi atas tindakan koreksi akan diberikan untuk meningkatkan efektivitas lingkungan pengendalian. Pemantauan tindak lanjut atas tindakan koreksi dipantau secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi melalui rapat-rapat tata kelola dan komite.

One of information and communication form developed is through the media monitoring of both printed and electronic media, which are also used as a tool to monitor positive and negative news about the Bank. This is done to ensure that the necessary actions can be taken immediately to prevent the emergence of a negative image.

The Bank also has an integrated information system called MAX which is a site provided by ANZ Group for all branch offices and subsidiaries, including the Bank. This information system consists of all updated news concerning global banking industry condition, policy and procedures, business strategy, and current condition of ANZ Group.

The Bank has arranged a Business Contingency Plan (BCP) which is a guideline that can be used by the Bank to handle emergency conditions, such as fire, natural disaster or pandemic. As a part of BCP, Bank has compiled a Disaster Recovery Plan (DRP), to keep any information and system owned by the Bank working well during the process of recovery after an emergency or disaster situation. The procedure and process of this BCP was documented and approved by the Board of Directors of the Bank and its effectiveness is assessed periodically. To assure that all plans and processes of emergency recovery can run effectively, the execution of the process and system will be tested periodically (one time in a year). Bank documents the implementation of that periodic assessment, and analyze it for further corrective actions that need to be taken.

6. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies

The Bank conducts monitoring activities and continuously rectifies deficiencies/weaknesses which can affect the effectiveness of the Bank's internal control. Monitoring of the Bank's main risks is prioritized and is conducted as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluation, by all operational units, Risk Management Unit and also by Internal Audit.

For each deficiency / weakness identified in the evaluation, recommendation to perform corrective action will be provided to improve the effectiveness of control environment. Follow-up monitoring of the corrective action is conducted by Board of Commissioners and Board of Directors through governance and committee meetings.



Terkait dengan manajemen risiko reputasi, Bank menyadari bahwa kepuasan nasabah adalah esensial untuk menopang pertumbuhan usaha Bank, dimana setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan internal Bank.

Sepanjang tahun 2024, Bank menerima 2 (dua) pengaduan terkait system pembayaran (*remittance*) dan telah diselesaikan.

Bank telah memiliki prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik untuk mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah.

Related to reputation risk management, the Bank realizes that customer satisfaction is essential to sustain the growth of the Bank's business, whereas customer complaints are taken seriously and acted upon by the Bank in accordance to prevailing regulations and the Bank's internal policy.

During 2024, the Bank received 2 (two) complaints related to payment system (remittance), both have been resolved.

The Bank has governance procedures in place to manage and settle customer complaints.

7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur inti per 31 Desember 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Penyediaan Dana/	Debitur/	Nominal / Nominal
Pihak Terkait / <i>Related Parties</i>	9	10,643
Debitur Inti / <i>Core Debtor</i>		
a. Individu / <i>Individual</i>	12	3,329,883
b. Group / <i>Group</i>	8	7,783,257

Terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran kredit ke debitur inti atau debitur tertentu, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai bank campuran dan fokus Bank untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak selektif untuk memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

7. Lending Exposure to Related Parties and Core Debtors

Total lending exposures to related parties and core debtors as of December 31, 2024 is shown in below table:

In relation with lending to certain debtors or core debtors, this is in accordance with the Bank's characteristic as a joint venture bank and the Bank's focus to provide lending to corporate customers.

However, the Bank maintains prudential principle in lending by acting diligently in debtor selection, in which only debtors and certain Group of debtors in certain sectors meeting the Bank's risk appetite that can be accepted as Bank's debtor.



8. Rencana Strategik Bank

Saat ini, Bank memiliki fokus yang jelas pada segmen Perbankan Institusional terpilih dan nama-nama nasabah yang ditargetkan pada sektor-sektor prioritas. Hal ini mencakup pada segmen-segmen terpilih di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Local Corporates*, *Multinationals*, institusi keuangan, sumber daya, energi dan infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, logistik, bank dan lembaga keuangan lainnya dan area lainnya seperti manufaktur yang didukung oleh sponsor yang kuat.

Langkah-langkah strategis lain yang akan ditempuh Bank diantaranya adalah menciptakan Bank yang lebih sederhana, lebih kuat, lebih terkoneksi dengan fokus yang jelas untuk membangun pengalaman yang superior bagi nasabah dan karyawan untuk berkompetisi di era digital. Bank juga akan berkonsentrasi pada solusi-solusi yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam bagi nasabah untuk memperluas kesempatan penjualan silang, target konektivitas dan meningkatkan imbal hasil dari nasabah.

Dari segi keuangan, Bank akan mengelola rasio BOPO melalui simplifikasi bisnis, otomasi proses/STP (*Straight Through Processing*) dan penggunaan sumber daya yang optimal, serta memonitor secara ketat tingkat NPL (*Non Performing Loan*) Bank.

Bank menjaga permodalan dan likuiditas pada tingkat yang sehat dengan memperhatikan efisiensi biaya modal dan biaya dana sesuai dengan *assessment* ICAAP Bank.

Bank juga akan terus fokus pada manajemen risiko yang sehat dan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan peningkatan fokus pada *operational excellence* dan manajemen risiko operasional untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

9. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank bertanggung jawab dalam mempraktikkan keuangan berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam operasinya.

Bank berkeinginan untuk mendukung masyarakat umum untuk bergerak menuju ekonomi rendah karbon dan lebih berkelanjutan. Pada bulan Juni tahun 2020, Bank telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan pertama sebagai bagian dari Laporan Tahunan periode tahun 2019 dan dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Sejak tahun 2020, Bank telah melakukan pengembangan kapasitas dengan melakukan pelatihan internal. Bank juga telah menyelesaikan semua penilaian Sosial dan Lingkungan (*Social and Environment assessment*) terhadap semua nasabah peminjam.

8. Bank's Strategic Plan

Currently, the Bank has a clear focus on selected Institutional segments and targeted names in priority sectors. These include state-owned enterprises (SOE), Local Corporates, Multinationals, financial institutions, resources, energy and infrastructure, telecommunications, transportation and logistics, banks and other financial institutions, and other areas like manufacturing backed by sound sponsors.

Other strategic actions that will be taken by the bank is to create a simpler, stronger, more connected Bank with a clear focus to build a superior experience for customers and our people in order to compete in the digital age. The Bank will also concentrate on insights led solutions to clients to broaden cross sell opportunities, target connectivity and to improve returns from clients.

On the financial side, the Bank will manage the ratio of operational cost to operating revenue via business simplification, process automation/STP (Straight Through Processing), and resource optimization, and also continue to closely manage the Bank's Non Performing Loan (NPL).

The Bank will keep its capital and liquidity on a healthy level by keeping the efficiency of capital cost and cost of fund as per our ICAAP assessment.

The Bank will also continue to focus on sound risk management and good governance practises with an increased focus on operational excellence and operational risk management to deliver sustainable growth.

9. Implementation of Sustainable Finance, Including Social and Environmental Responsibility

Bank is responsible in practicing sustainable finance and consider social and environmental impacts in its operations.

Bank is keen to support the society to move towards to a low-carbon and sustainable economy. In June 2020, Bank published its first Sustainability Report as part of the 2019 Annual Report and continued in subsequent years. Since 2020, Bank has carried out capacity development by conducting internal training. Bank has also completed all Social and Environmental assessments for all borrower customers.



Bank mendukung penerapan tata kelola keuangan berkelanjutan dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran di antara para nasabah kami tentang Keuangan Berkelanjutan. Bank mengharapkan umpan balik yang membangun dari nasabah atau pihak internal dan eksternal lainnya mengenai praktik pasar terbaik yang biasa dilakukan di industri dan berusaha untuk mengoptimalkan pendekatan kami agar sesuai dengan konteks dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan mendapatkan umpan balik, Bank dapat meluncurkan skema pembiayaan yang terkait dengan keberlanjutan dalam upaya mendukung perubahan ke ekonomi karbon yang lebih rendah dan berkelanjutan.

Misi Bank dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah:

- Menjadi Bank yang terdepan dalam mendukung transisi nasabah menuju target *net zero emissions* di tahun 2050 dan membantu nasabah dalam memenuhi target berkelanjutan mereka
- Menjadi Bank yang Bertanggung Jawab - sejalan dengan tujuan pemegang saham utama yang terus berubah, mempertahankan standar perilaku yang tinggi dan memahami dampak sosial & lingkungan dari keputusan bisnis kami
- Partisipasi Sosial dan Ekonomi - membangun hubungan nasabah yang kuat dan membangun hubungan dengan komunitas untuk mendukung keberagaman dan inklusi dalam masyarakat di mana setiap orang dapat berpartisipasi
- Pertumbuhan Berkelanjutan - menciptakan peluang bagi semua nasabah kami dan membantu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk bisnis dan industri

Penerapan Keuangan Berkelanjutan ini ditujukan untuk mengintegrasikan Penilaian Sosial & Lingkungan dan tata kelola risiko terkait iklim ke dalam kerangka manajemen risiko kami, dan untuk mendorong nasabah kami untuk juga mengadopsi pola pikir yang sama dalam interaksi bisnis kami dengan mereka dan akhirnya bisa mengaitkan konsep keberlanjutan ini dalam skema pembiayaan yang kami tawarkan.

10. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.**

Bank telah mengungkapkan seluruh kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Bank telah menjalankan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan, transparansi informasi produk, dan penggunaan data konsumen sesuai Peraturan OJK yang berlaku. Selain itu, berkaitan dengan Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi ANZ mempunyai forum *Regulatory Reporting Forum/RRF* dan *IT Steering Committee* yang memantau dan membahas permasalahan pelaporan bank guna meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Bank supports the implementation of sustainable financial governance and strives to increase awareness among our customers about Sustainable Finance. Bank expects constructive feedback from customers or other internal and external parties regarding best market practices commonly used in the industry and strives to optimize our approach to suit the context and regulations applicable in Indonesia. By getting feedback, Bank is able to launch sustainability-linked financing schemes in an effort to support the shift to a lower carbon and sustainable economy.

Bank's mission in order to implement Sustainability Finance are:

- *Becoming a leading bank in supporting customers' transition towards the net zero emissions target by 2050 and assisting customers in meeting their sustainability targets*
- *Becoming a Responsible Bank - aligning with the changing objectives of key shareholders, maintaining high standards of behavior and understanding the social & environmental impact of our business decisions*
- *Social and Economic Participation - build strong customer relationships and build relationships with communities to support diversity and inclusion in a society where everyone can participate*
- *Sustainable Growth - creates opportunities for all our customers and helps create sustainable growth for businesses and industries*

This Sustainable Finance implementation is aimed at integrating Social & Environmental Assessment and climate-related risk governance into our risk management framework, and to encourage our customers to also adopt the same mindset in our business interactions with them and ultimately be able to link this sustainability concept in financing schemes that we offer.

10. **Transparency of Financial and Non-Financial Condition which have not been disclosed in Other Reports.**

Bank has disclosed all financial and non-financial conditions.

Reporting Integrity and Information System Technology

Bank has carried out transparency of financial and non-financial conditions to the Stakeholders, transparency of product information, and use of consumer data in accordance with applicable regulation of Financial Services Authority (OJK). Apart from that, with regard to the Reporting Integrity and Information Technology Systems, ANZ has a Regulatory Reporting Forum/RRF forum and IT Steering Committee which monitors and discusses bank reporting issues in order to improve the quality of the decision-making process by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners.



B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, atas Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di luar negeri maupun dalam negeri.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, komposisi komisaris independen telah lebih dari 50% dari komposisi Dewan Komisaris. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, mereka harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan pemberian remunerasi Bank adil, transparan, dan mendukung tujuan jangka panjang bank.

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi baik yang aktif maupun tidak aktif yang menjabat lebih dari 6 bulan adalah sebagai berikut:

B. Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The members of Board of Commissioners and Directors do not have share more than 5% on behalf of Bank, other banks, non-bank financial institution, or other companies, both located overseas or in-country.

C. Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders

All members of the Board of Directors and Commissioners do not have any financial or family relationships among members of Board of Directors and/or among members of Board of Directors.

In addition, independent commissioners comprised more than 50% of the Board of Commissioners. The existence of Independent Commissioners is intended to create an objective and fair working environment and equality among various interests. As Independent Commissioners and Independent Parties, they must be free of conflict of interest.

D. Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration policies of PT. Bank ANZ Indonesia is fair, transparent, and support the bank's long-term goals.

Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Directors both active and inactive that have served more than 6 months are as follows:

SIKKB.M DMV M	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Dewan Direksi / Board of Directors	
	Orang/ Person	Jutaan Rupiah / In million Rupiah	Orang/ Person	Jutaan Rupiah / In million Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, outline allowances, tantiem and other facilities in the form of not in kind)	2	1,340	5	28,319
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, medical insurance etc.) in IDR equivalent:				
a. dapat dimiliki / can be owned				
b. tidak dapat dimiliki / can not be owned				
perumahan / residence			1	865
transportasi / transportation			1	450
asuransi / insurance			5	519
Jumlah / Total	2	1,340	5	30,153



Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik yang aktif maupun tidak aktif yang menjabat lebih dari 6 bulan yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Commissioners and Board of Directors both active and inactive that have served more than 6 months who receive remuneration package in a year are Grouped according to the range of income, as follows:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai/ <i>Total annual cash remuneration per person</i>	2024	
	Direktur/ <i>Director</i>	Dewan Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Di atas Rp 2 miliar/ <i>Above IDR 2 billion</i>	5	0
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar/ <i>Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion</i>	0	0
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar/ <i>Above IDR 500 million up to IDR 1 billion</i>	0	2
Di bawah Rp 500 juta/ <i>Below IDR 500 million</i>	0	0

Jumlah Direksi baik yang aktif maupun tidak aktif yang menjabat lebih dari 6 bulan, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Directors who have served for more than 6 months, Board of Commissioner and staff who receive variable remuneration package in a year, is as follows:

Remunerasi yang bersifat variabel/ <i>Variable pay remuneration</i>	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun / <i>Amount received in a year</i>					
	Direktur/ <i>Director</i>		Dewan Komisaris/ <i>Commissioner</i>		Karyawan/ <i>Employee</i>	
	Orang/ <i>People</i>	Juta Rp/ <i>Juta Rp/</i>	Orang/ <i>People</i>	Juta Rp/ <i>Juta Rp/</i>	Orang/ <i>People</i>	Juta Rp/ <i>Juta Rp/</i>
		IDR mio		IDR mio		IDR mio
Total	5	4,342	2	0	176	11,186

E. Material Risk Taker (MRT)

Tidak berlaku.

Penentuan Kriteria Pekerjaan yang tergolong MRT

Tidak berlaku.

E. Material Risk Takers (MRT)

Not applicable.

Defining Jobs categorized as MRT

Not applicable.



Pengungkapan Remunerasi terkait MRT

1. Remunerasi yang bersifat tetap dan *variable* dari MRT yang diterima dalam kurun 1 tahun

Remuneration Disclosures related to MRT

1. *Fixed and Variable Remuneration for MRT received within a year time*

A. Remunerasi yang bersifat tetap*)			
1. Tunai	Rp	NA	
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp	NA	
B. Remunerasi yang Bersifat Variable*)			
		Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp	NA	NA
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp	NA	NA

2. Remunerasi yang ditangguhkan

2. *Deferred Remuneration*

Jenis Remunerasi yang bersifat variable / variable remuneration amount	Sisa yang masih ditangguhkan*) / deferred hold	Total Pengurang selama Periode Laporan / Deduction in reporting period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) / due to explicit adjustment	Disebabkan penyesuaian Implisit (B) / due to implicit adjustment	Total (A)+(B)
(1) Tunai (dalam juta rupiah) / cash in mio IDR	N/A	N/A	N/A	N/A
(2) Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut / Shares or share based instrument in IDR mio equivalent	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

Panduan Bonus yang ditangguhkan

Tidak berlaku.

Malus

Tidak berlaku.

Deferral Bonus guideline

Not applicable.

Malus

Not applicable.



F. Opsi Saham

Tidak terdapat opsi saham yang diberikan oleh Bank kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan pembandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 48,20:1
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,82:1
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,16:1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,11:1

H. Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank

Selama tahun 2024, tidak terdapat Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

I. Pesangon yang diberikan kepada Pegawai Bank

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1(Satu) tahun / Number of severance paid per person in a year	Jumlah Pegawai / Number of employee
Di atas Rp 1 miliar / Above IDR 1bio	1
Di atas Rp 500jt s/d Rp 1 miliar / Above IDR 500mio but below IDR 1bio	0
Rp 500jt ke bawah / Below IDR 500mio	9
Total	10

J. Remunerasi yang ditangguhkan

- Jumlah total Remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan di tahun 2024 adalah Rp 0.
- Jumlah total Remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan yang dibayarkan selama tahun 2024 adalah Rp 2.229.605.618.

F. Shares Option

There is no shares option given by Bank to members of Board of Commissioners and Directors as well as Bank's Executive Officers.

G. The Highest and Lowest Salary Ratios

The highest and lowest salary ratios with allowance as the standard of comparison taken each month is as follows:

1. *the ratio of highest and lowest employee salary is 48.20:1*
2. *the ratio of highest and lowest director salary is 1.82:1*
3. *the ratio of highest and lowest Commissioner salary is 1.16:1*
4. *the ratio of highest salary Director and highest salary employee is 1.11:1*

H. Unconditional Variable Remuneration given by the Bank

In 2024, there is no unconditional variable remuneration given by Bank to candidate of Board of Commissioners, candidate of Board of Directors as well as candidate of staff in their first year.

I. Severance paid to Bank's staff

The number of employees affected by termination and total nominal severance paid in 2024 is as follows:

J. Deferred Variable Remuneration

- *Total Deferred Variable Remuneration in 2024 was IDR 0.*
- *Total Deferred Variable Remuneration paid in 2024 was IDR 2,229,605,618.*



K. Aspek Pemegang Saham

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tata kelola implementasi kebijakan dividen berdasarkan pada rencana bisnis Bank serta memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham melalui komunikasi yang transparan. Selain itu, Bank juga telah melibatkan pengawas dalam diskusi mengenai pembagian dividen, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mendukung pengembangan Bank yang sehat dan kesinambungan usaha Bank, yang semuanya sesuai dengan regulasi dan prinsip Tata Kelola yang Baik.

ANZ Indonesia merupakan perusahaan perseroan terbatas dan tidak menawarkan sahamnya kepada publik. Oleh karena itu Struktur Pemegang Saham ANZ Indonesia per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Australia and New Zealand Banking Group Limited: 99%.
2. PT Bank Panin Tbk: 1%.

Per 31 Desember 2024, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi yang memiliki 5% atau lebih dari modal disetor penuh di Bank, lembaga perbankan lain, lembaga non perbankan ataupun di perusahaan lainnya di dalam atau di luar Indonesia.

Per 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki anak perusahaan, usaha patungan, atau Perusahaan untuk Tujuan Khusus/*Special Purpose Vehicles* (SPV).

L. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal fraud*)

Selama tahun 2024, tidak terdapat kasus *internal fraud* di Bank ANZ Indonesia. *Fraud* tidak hanya berdampak negatif bagi ANZ Indonesia, tetapi juga untuk para pemegang saham, nasabah, karyawan, pekerja tidak tetap kami dan masyarakat luas. ANZ Indonesia berkomitmen penuh terhadap penerapan program *anti-fraud* sebagai upaya melindungi aset, nasabah dan reputasi Bank. ANZ Indonesia memiliki budaya berdasarkan nilai yang mendukung transparansi, integritas dan akuntabilitas. Tindakan fraud bertentangan dengan nilai-nilai Bank dan dapat menimbulkan risiko yang signifikan. ANZ Indonesia memiliki *zero-tolerance* untuk kasus *fraud* yang berkaitan dengan staff maupun pihak internal dan eksternal manapun.

Penting bagi kami untuk meminimalisir akibat secara proaktif terhadap pemegang saham, nasabah dan karyawan. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud*, ANZ Indonesia telah mengimplementasikan dan mengkaji kebijakan *anti-fraud*, yang meliputi langkah-langkah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemberian sanksi dan pemantauan (termasuk evaluasi dan tindak lanjut). Kebijakan ini telah dikembangkan sesuai dengan standar ANZ Indonesia dan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

K. Shareholder Aspect

In accordance with the GCG provision of the Financial Service Authority (POJK), the implementation dividend policy is based on the Bank's business plan and ensures fair treatment for all of shareholders through transparent communication. In addition, Bank has also involved supervisors in discussions regarding dividend distribution, in line with the principles of prudence and risk management, as well as supporting the healthy development of Bank and the continuity of Bank's business, all of which are in accordance with regulations and the principles of Good Corporate Governance.

ANZ Indonesia is a private company and does not offer its share to the public. Therefore, the Shareholder Structure of PT Bank ANZ Indonesia as of 31 of December 2024 are as follows :

1. *Australia and New Zealand Banking Group Limited: 99%.*
2. *PT Bank Panin Tbk: 1%.*

As of 31 December 2024, no member of the Board of Commissioner and/or Board of Directors owns 5% or more of paid-up capital in the Bank, other banking institutions, non banking institutions or other companies in Indonesia or abroad.

As of 31 December 2024, the Bank does not have any subsidiaries, joint ventures, or Special Purpose Vehicles (SPV).

L. The Number of Internal Fraud

During 2024, there has been zero internal fraud cases at ANZ Indonesia. Fraud impacts not only ANZ Indonesia, but also our shareholders, customers, employees, contingent workers, and the wider community in many negative ways. ANZ Indonesia is fully committed to the Anti-Fraud compliance program in order to protect our assets, customer and reputation. ANZ Indonesia has a values-based culture that promotes transparency, integrity and accountability. Acts of fraud are against ANZ Indonesia's values and may pose a significant risk. ANZ Indonesia has zero-tolerance for fraud which involves staff or any party who is external and internal to ANZ Indonesia.

It is important that we proactively minimize the consequences to our shareholders, customers and staff. In our effort to prevent and mitigate fraud, ANZ Indonesia implemented and continuously reviews the anti-fraud program that covers prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, and monitoring (include evaluation and follow-up). This program has been developed in according to ANZ Indonesia standards and local OJK regulation No. 12 Tahun 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Financial Services Institution.



Kebijakan dan prosedur *anti-fraud* ANZ Indonesia adalah pedoman dalam menangani internal fraud yang melibatkan karyawan ANZ Indonesia, dan juga untuk mendorong, mendukung, dan mempromosikan perilaku jujur dan etis dengan menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk mengungkapkan perilaku yang patut dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan strategi, program, proses dan infrastruktur *anti-fraud* ANZ Indonesia untuk menangani *internal fraud* atau pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh karyawan ANZ Indonesia termasuk eskalasi, investigasi dan pelaporan. Bank telah menyampaikan laporan *Anti-Fraud* melalui sistem Apolo pada bulan Juli 2024 untuk Semester I (pertama) periode data 30 Juni 2024 dan pada bulan Januari 2025 untuk Semester II (kedua) periode data 31 Desember 2024.

Seluruh karyawan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam pencegahan, deteksi dan pelaporan perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai, kode etik dan kebijakan ANZ Indonesia. Karyawan juga harus bertanggung jawab jika tidak dapat mematuhi atau melaporkan konflik kepentingan atau kegiatan yang mencurigakan. Setiap karyawan yang terlibat dalam *internal-fraud* akan mendapatkan konsekuensi secara disiplin. Komponen utama dari strategi *anti-fraud* adalah pengawasan aktif dan kesadaran. Partisipasi aktif dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ANZ Indonesia dilaksanakan melalui pengawasan berkala terhadap kasus fraud yang dilaporkan atau eskalasi dari tim *Financial Crime & MLRO*. Selain itu kesadaran *fraud* melalui pelatihan karyawan dan sosialisasi kepada semua karyawan di Bank terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program *anti-fraud* di ANZ Indonesia.

The ANZ Indonesia Anti-Fraud Policy and Procedure as part of the program is a guideline for dealing with internal fraud that involves ANZ Indonesia staff, and is also intended to encourage, support and promote honest and ethical behavior by providing a mechanism for staff to disclose reportable conduct. This document also details ANZ Indonesia's anti-fraud strategy, program, process and infrastructure for handling internal fraud or violations of policies committed by ANZ Indonesia staff including escalation, investigation and reporting. The Bank has submitted Anti-Fraud reports through the Apolo system in July 2024 for Semester I (first) data period 30th June 2024 and in January 2025 for Semester II (second) data period 31st December 2024.

It is the responsibility of all staff to cooperate in the prevention, detection, and reporting of behaviors that are inconsistent with the values, code of conduct, and policies of ANZ Indonesia. Staff will also be held responsible if they fail to comply or report conflicts of interest or suspicious activities. Any staff involved in internal fraud may face disciplinary consequences. Key component from the Anti-Fraud Strategy is active supervision and awareness. The active participations from ANZ Indonesia's Board of Directors and Board of Commissioner are implemented through regular oversight on fraud case reported and escalated from the Country Financial Crime & MLRO. In addition, fraud awareness through staff training/communications to all staff within the Bank is continuously conducted to support the successful implementation of Anti-fraud program in ANZ Indonesia.

Kasus Internal Fraud dalam 1 tahun / Internal Fraud Case in One Year	Pengurus/ Management		Pegawai Tetap / Permanent Staff		Pegawai Tidak Tetap/ Non-Permanent Staff	
	Tahun Sebelumnya / Previous Year	Tahun Berjalan / Current Year	Tahun Sebelumnya / Previous Year	Tahun Berjalan / Current Year	Tahun Sebelumnya / Previous Year	Tahun Berjalan / Current Year
	Jumlah Fraud / Total Fraud Case	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan / Resolved	-	-	-	-	-	-
Dalam penyelesaian internal Bank / In the process of resolution internally within the Bank	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / Pursued legal process	-	-	-	-	-	-



M. Permasalahan Hukum

Tidak terdapat kasus hukum per Desember 2024.

M. Legal Issues

There is no legal case as per December 2024.

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan mengenai pedoman perilaku yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku yang pada akhirnya mencegah terjadinya benturan kepentingan bagi seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

PT Bank ANZ Indonesia memastikan tata kelola juga diimplementasikan pada kelompok usaha bank. Selama ini PT Bank ANZ Indonesia belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

Selama ini Bank belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

N. Transaction that Contains Conflict of Interest

Bank has made a policy concerning behavior guidelines for all Commissioners, Directors and all employees of Bank. This guideline is intended to provide a foundation for the behaviours that will prevent any conflicts of interest for all employees of Bank. This policy is socialized when new employees join the bank and it is also part of the Company Regulation booklet given to every employee.

PT. Bank ANZ Indonesia ensures that good governance is also applied throughout the bank's business group. Until now, Bank has not encountered any conflict of interest issues

Until now, the Bank has not encountered conflict of interest issues.

O. Buyback Saham dan Buyback Obligasi Bank

Bank tidak menerbitkan obligasi dan tidak pernah melakukan kegiatan buyback saham.

O. Shares Buyback and Bond Buyback

The Bank does not issue bond and never conducts share buyback activities.

P. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Bank tidak pernah terlibat dalam pemberian dana untuk menyokong kegiatan politik.

Sementara itu, untuk kegiatan sosial, selama tahun 2024 Bank melakukan kegiatan sosial sebagai perwujudan dari program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan program edukasi keuangan *MoneyMinded* dalam bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan organisasi nirlaba (*The Learning Farm*), penyaluran dana beasiswa melalui *The Learning Farm*, program literasi digital di masyarakat melalui kerjasama dengan komunitas, dan program sukarelawan yang melibatkan karyawan Bank dalam kegiatan keberlangsungan Lingkungan Hidup melalui CSR – ANZ Indonesia Green Ambassador.

Berikut kami sampaikan tabel rincian kegiatan sosial Bank selama tahun 2024:

P. Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period

The Bank has never been involved in financing any political activities.

Meanwhile, for social activities, during 2024 the Bank will carry out social activities as a manifestation of its social responsibility program to the community. This activity is carried out through MoneyMinded's financial education program activities in the form of facilitation to the community in collaboration with non-profit organizations (The Learning Farm), distribution of scholarship funds through The Learning Farm, digital literacy programs in the community and a volunteer program that involves Bank employees in environmental sustainability activities through CSR – ANZ Indonesia Green Ambassador.

The details of the Bank's social events during the year 2024 are as follows:

No.	Nama Program	Facilitator	Topic	Sasaran	Nilai	Nominal Donasi Barang
1	Community Investment	The Learning Farm, MoneyMinded	MoneyMinded - Financial Literacy	Education & Young People	IDR	133,340,000.00



AKUNTABILITAS

Untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas ini, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing komponen dalam Bank, sehingga pengelolaan Bank dapat terlaksana secara efektif.

Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing, melalui keberadaan struktur organisasi yang memadai.

Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan karyawan/SDM.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, diwujudkan dengan keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai sarana bagi Direksi Bank untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank yang tercermin dalam laporan keuangan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan keuangan publikasi untuk masyarakat luas, dalam surat kabar nasional setiap tiga bulan sekali.

Aspek akuntabilitas dalam penanganan karyawan/SDM dicerminkan melalui penerapan sistem reward and punishment, yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pengelolaan Bank didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memberikan pedoman yang tegas berupa kebijakan umum dalam Peraturan Perusahaan bahwa Bank dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia dan segala perubahan terhadap undang-undang tersebut setiap saat. Bank juga menciptakan iklim dan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya.

Bank dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Transaksi masyarakat dengan Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank dan Bank menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab melalui pengelolaan Bank yang sehat, *prudent* dan profesional. Tingkat kesehatan Bank merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Direksi dimana hal tersebut secara berkala diukur setiap triwulan. Saat ini tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat sehat.

ACCOUNTABILITY

In order to uphold the principle of accountability, the clarity of functions and execution and responsibility of each unit in the Bank is necessary, in order for the Bank can be managed effectively.

The Bank has defined clear responsibilities from every unit of the Bank in accordance to Bank's vision, mission, business objective and strategy, and also has defined the competency of those parts according to each responsibility, through the existence of a robust organization structure.

In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and talent & culture management.

The accountability aspect in delivering financial report is reflected in the existence of the General Meeting of Shareholders, as a tool for Board of Directors of the Bank to be responsible for Bank's performance as reflected in the Bank's financial report. Moreover, the Bank also publishes its financial reports in national newspaper on a quarterly basis.

The accountability aspect in employee/talent & culture management is reflected in the implementation of reward and punishment system in line with the employee compensation policy.

RESPONSIBILITY

The Bank's management is fully committed to comply with the prevailing regulations. The Bank has created a clear guideline in a form of Company's Regulation that the Bank and its employees have to comply with all regulations in Indonesia and all amendments thereto. The Bank also continuously strives to create a compliance culture and environment in its operational activities.

The Bank is managed by prioritizing professional management and prudential principles above all else. Transactions made by all people in the Bank must reflect the trust given by public to the Bank and the Bank must keep that trust by being responsible and through upholding prudential principles and professional management. The Bank's soundness rating is one of aspects that have been a focus of the Bank's Board of Directors which is assessed regularly on a quarterly basis. The Bank's soundness rating is considered sound.



INDEPENDENSI

Manajemen Bank menyadari bahwa Bank merupakan entitas hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, oleh karenanya harus menjaga independensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk dari pengaruh pemegang saham.

Dalam hal perkreditan, Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko kredit dengan prosedur tata kelola, termasuk unit manajemen risiko kredit, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, pemantauan risiko kredit, audit terhadap perkreditan. Risiko kredit diidentifikasi dan dikendalikan salah satunya melalui deteksi secara dini atas kualitas kredit debitur pada bisnis Bank.

Dalam hal pemutusan kredit, manajemen telah membentuk Komite Kredit yang berfungsi untuk mengevaluasi dan menyetujui keputusan kredit dalam jumlah besar yang jumlahnya di atas batas pemegang diskresi kredit perorangan (*credit authority discretion*).

Proses perkreditan telah mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah adanya kecurangan. Proses perkreditan juga termasuk salah satu area yang diperiksa oleh SKAI dengan setiap temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan perbaikan (*corrective action*) dimonitor dengan ketat.

Bank telah membentuk komite Produk Baru yang merupakan bagian dari Komite Manajemen Risiko yang bertugas dan berwenang untuk mengkaji dan menyetujui produk baru dan varian produk baru, termasuk kajian berkala atas produk Bank secara tahunan.

Manajemen perubahan teknologi dan pengembangan teknologi juga telah diatur dalam suatu protokol untuk memastikan independensi dan tata kelola Bank.

KEWAJARAN

Operasional Bank didasarkan pada prinsip kewajaran dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan nasabah ketika melakukan transaksi. Bank juga melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah, penyelesaian pengaduan, transparansi informasi produk Bank, informasi debitur serta pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan lain-lain.

Karyawan merupakan salah satu aset terpenting bank dalam memberikan produk dan layanan kepada nasabah, oleh karena itu Bank berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan agar dapat mencapai kualitas terbaik. Hak dan kewajiban karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan surat pengangkatan karyawan. Bank memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan proporsional dan profesional.

Kepentingan pemegang saham merupakan salah satu perhatian utama. Manajemen Bank selalu berusaha untuk memberikan tingkat layanan yang unggul secara konsisten kepada nasabah, dengan demikian memungkinkan pertumbuhan bisnis yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan finansial yang tinggi secara konsisten kepada para pemegang saham.

INDEPENDENCY

The Bank's Management recognized that the Bank is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia. Therefore, it must maintain independence in carrying out daily tasks, including from the influence of shareholders.

In terms of lending, the Bank has a credit risk management function with governance procedures including credit risk management unit, policies and procedures, limit management, credit risk monitoring, audit of credit, and credit reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners. Credit risks are identified and controlled through the early detection of credit quality of debtor in all of the Bank's business.

For credit approval process, the management has established a Credit Committee which serves to evaluate and approve credit in a large amount exceeding the discretion of the the individual credit authority discretion holder.

Lending process has included separation of duties and responsibilities to prevent any fraud. Lending process is also one of areas examined by the Internal Audit Unit where each audit finding is followed up and its corrective action also closely monitored.

Bank has established New Product Committee as a subset of Risk Management Committee with roles and responsibilities to review and approved Bank's new product and product variance, including regular review on Bank's products on annual basis.

Change management and technology development are also governed by a protocol to ensure Bank's independence and governance.

FAIRNESS

The Bank's operation is based upon the principle of fairness with fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders appeared in accordance with commitment and prevailing regulations.

The Bank fulfills customers' rights according to agreement made between the Bank and customers throughout the transaction. The Bank also protects customers' interest according to the stipulations regulation, including customer's secrecy, complaint resolution, Bank's product information transparency, debtor information, as well as Know Your Customer principle implementation.

Employees are one of the most important assets of the Bank in providing products and services to customers. Therefore, the Bank is committed to develop their employees' knowledge and abilities to utmost. The rights and obligations of employees have been defined in Company's Regulation and included in the offering letter to employees. The Bank assures that those rights and obligations can be realized proportionally and professionally.

Shareholders are also one the Bank's primary focal point. The Bank's management is consistently strived to deliver excellent service to customers, so it is likely to have good and profitable business growth to enable continuous financial profit to all shareholders.



KEWAJARAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE BANK

Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri penerapan tata kelola Bank ANZ Indonesia, baik pada posisi semester I dan semester II tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik dengan nilai komposit peringkat “2,” yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik.

Bank melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan rincian hasil sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

SELF-ASSESSMENT RESULT ON THE BANK’S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Based on the self-assessment working paper on the implementation of Bank’s governance, both in the first and second semesters of 2024, a general conclusion can be drawn from the results of the self-assessment of good corporate governance with a composite score of “2,” indicating that Bank’s management has implemented generally good governance.

The Bank has conducted self-assessment on its good corporate governance implementation with result detailed in the below table:

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) per 31 December 2024					
No	Aspek yang dinilai / Aspect being assessed	Bobot/Weight (%)	Peringkat/Rating	Nilai / Score	Catatan/ Notes *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi / The Implementation of Directors’ Duties & Responsibilities	20.00%	1	0.2	
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / The Implementation of the Board of Commissioners’ Duties & Responsibilities.	10.00%	1	0.1	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / The Completeness and Implementation of Committees’ Duties	10.00%	1	0.1	
4	Penanganan Benturan Kepentingan / Handling Conflict of Interest	10.00%	1	0.1	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank / The Implementation of Bank’s Compliance Function	5.00%	2	0.1	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern / The Implementation of Internal Audit Function	5.00%	2	0.1	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern / The Implementation of External Audit Function	5.00%	1	0.05	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern / The Implementation of Risk Management & Internal Control Function	7.50%	2	0.15	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures) / Related Party Fund and Large Exposure Debtor	7.50%	2	0.15	
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal / Transparency of the Bank’s Financial & Non Financial Condition, Implementation of GCG & Internal Reporting	15.00%	1	0.15	
11	Rencana Strategis Bank / The Bank’s Strategic Plan	5.00%	1	0.05	
	Nilai Komposit / Composite Rating	100.00%	15	1.3	Baik / Good
			Round up to 2	(~2)	

Mengacu pada penilaian komposit tersebut, Bank menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Bank berada pada peringkat 2 (dua) dari 5 (lima), yaitu baik. Penilaian ini ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip GCG, sekaligus mengakomodasi praktik-praktik yang mempromosikan penerapan fungsi manajemen risiko, dukungan atas kegiatan pengendalian internal, serta sistem pemantauan yang dilakukan oleh SKAI.

Referring to the composite rating of self-assessment result, the Bank achieved rating 2 (two) out of 5 (five) which is very good. The result of this assessment is attributed to the fact that the Bank has an adequate organization structure to implement GCG principles, and accommodate practices that promote risk management function implementation, support internal control activities, and proactive monitoring performed by the Internal Audit.



PENUTUP

Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, yang dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang memuaskan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun lebih dari itu, juga untuk menunjang operasional Bank dalam mencapai tujuan bisnisnya sehingga menghasilkan yang terbaik bagi nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham.

Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini, dengan fokus pada peningkatan keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, peningkatan tingkat pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, *Audit Intern*, dan Manajemen Risiko, serta pengendalian internal.

CONCLUSION

Thus, the Bank has placed a strong foundation to implement GCG by fulfilling all regulations set by regulator, as evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. This proves the Bank's commitment in implementing all principles and stipulations of GCG.

The Bank realizes that the GCG implementation is not only to fulfill stipulated regulations, but also to support operations in reaching its business goals of obtaining best results for all customers, employees, regulator and the people where bank operates, as well as its shareholders.

Furthermore, the Bank will endeavor to improve the implementation of GCG which has been performed, by focusing on leveraging the involvement of the members of the Board of Commissioners and Committee and optimizing the supervision performed by the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and also internal control functions.



PT Bank ANZ Indonesia
WTC 3 level 30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone (021) 575 0300
www.anz.com/indonesia
Email: ClientService.Indonesia@anz.com

